



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 837/Kep. 234 -BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN TRIALITA SILFANA, S.Pd NIP. 19850716 201001 2 016
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK.I (III/d) DARI JABATAN GURU MUDA
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEJUDEN KECAMATAN DEPOK
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON DAN MENGANGKATNYA
DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI KURIKULUM PADA
BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800/Kep.51-BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pegawai Negeri Sipil a.n. Trialita Silfana, S.Pd terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d) dalam Jabatan Guru Muda pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kejuden Kecamatan Depok Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 348,63 (tiga ratus empat puluh delapan koma enam tiga);
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Trialita Silfana, S.Pd tanggal 20 September 2021 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan guru menjadi tenaga pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila mengundurkan diri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Trialita Silfana, S.Pd NIP. 19850716 201001 2 016 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Guru Muda pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kejuden Kecamatan Depok Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 820.3/1174/Disdik tanggal 4 Agustus 2021 perihal Permohonan Alih Tugas Jabatan Fungsional Tertentu ke Pelaksana a.n. Sdri. Trialita Silfana, S.Pd;
2. Surat Pengunduran Diri Trialita Silfana, S.Pd tanggal 20 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdri. Trialita Silfana, S.Pd NIP. 19850716 201001 2 016 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I (III/d) dari Jabatan Guru Muda pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kejuden Kecamatan Depok Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 348,63 (tiga ratus empat puluh delapan koma enam tiga) dan mengangkatnya dalam Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka tunjangan Jabatan Fungsional Guru beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepadanya diberikan tunjangan Jabatan Pengadministrasi Kurikulum pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon beserta hak-hak lain yang setara sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2022



BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.